



**KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
BELITUNG TIMUR**

**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
BELITUNG TIMUR
NOMOR: 14 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BELITUNG TIMUR
MASA BAKTI 2025-2030**

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur;

- Menimbang** : a. bahwa Satuan Karya dalam melaksanakan fungsinya mendapatkan bimbingan organisatoris dan teknis serta fasilitas dan dukungan lainnya dari Pimpinan Saka;
b. bahwa dalam rangka jalannya tugas dan fungsi pimpinan satuan Karya Gerakan Pramuka Tingkat Cabang, dibentuk susunan pengurus Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur Masa Bakti 2025-2030;
c. bahwa Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Belitung Timur diampu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
d. sehubungan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Nomor: 7/Munas/2023, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 170.A Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
5. Panduan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Perjanjian Kerja Sama Bawaslu Kabupaten Belitung Timur dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur tentang pelibatan anggota Pramuka dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan dan Pemilihan umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur.
- Pertama** : Mengukuhkan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur Masa Bakti 2025-2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu sebagai badan kelengkapan kwartir bertugas memberikan bimbingan organisatoris dan teknis kepada saka yang bersangkutan serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur Masa Bakti 2025-2030 berpedoman pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belitung Timur
Pada tanggal : 02 Desember 2025



Salinan disampaikan kepada:

1. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bupati Belitung Timur selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
BELITUNG TIMUR
NOMOR: 14 TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA BELITUNG TIMUR
MASA BAKTI 2025-2030

- | | | | |
|----|---------|---|---|
| 1. | Ketua | : | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur. |
| 2. | Anggota | : | Bawaslu Koordinator Divisi PPPS. |
| 3. | Anggota | : | Bawaslu Koordinator Divisi HPPH. |
| 4. | Anggota | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur. |
| 5. | Anggota | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Belitung Timur. |
| 6. | Anggota | : | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur. |
| 7. | Anggota | : | Wakil Ketua Bidang Saka Dan Sako Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Belitung Timur. |

